



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAMRUDDIN LUTURMAS alias KOMAR;**
Tempat Lahir : Tanimbar;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Durian Irigasi Timika Kabupaten Mimika.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
2. Nama : **CHARLES LUTURMAS alias CHARLES**
Lengkap :
Tempat Lahir : Saumlaki;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Busiri Ujung (belakang SMA 6) Timika;

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta;

ParaTerdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Charles Luturmas Alias Charles dan Hamruddin Luturmas Alias Komar bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan menjual dan membeli dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Hamruddin Luturmas Alias Komar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Charles Luturmas Alias Charles dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha Psr 3000Dikembalikan kepada korban pihak Gereja GPD Pantekosta Mile 32 dalam hal ini kepada Pdt. Saverinus Siku, Sth.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan paraTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HAMRUDDIN LUTURMAS alias KOMAR dan terdakwa II CHARLES LUTURMAS alias CHARLES** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan jelas oleh para terdakwa sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Busiri Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah melakukan perbuatan menjual dan membeli dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wit saudara SUHARDIN SAHABUDIN alias ERIK, saudara LA UNGA WEWU alias DILAN dan saudara MAHMUD alias OPAN (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian di Gereja Pantekosta Jalan Agimuga Mile 32 berupa antara lain :

- 1 (satu) unit infocus merek Epson warna putih ;
- 1 (satu) unit gitar bass merek Fender ;
- 1 (satu) unit gitar warna putih merek Xcort ;
- 1 (satu) unit receiver soundcrass warna hitam ;
- 1 (satu) buah receiver SR 45 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Graphic Equaliser 231 XL warna hitam ;
- 1 (satu) unit Equalizer 1231 XL warna hitam ;
- 1 (satu) unit Equaliser bertuliskan Black Spider BMX-8025 ;
- 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh terdakwa 1 yaitu sekitar awal bulan Juli 2020, ketika terdakwa 1 saudara ERIK (berkas penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa 1 untuk membantu menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saudara ERIK juga memberitahukan kepada terdakwa 1 bahwa 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tersebut adalah barang hasil curian sehingga tidak boleh ada yang tahu bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 yang ditutupi plastic sampah dan diikat dengan menggunakan tali umbi jalar tersebut, dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah rumah kosong dijalan Busiri ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 pada saat kerja di SP 13 kemudian bertemu dengan terdakwa 2 CHARLES LUTURMAS alias CHARLES dan menawarkan 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa 2 mengatakan bahwa terdakwa 2 akan lihat barangnya dulu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menuju ke Jalan Busiri untuk melihat 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tersebut yang disimpan di samping tembok rumah yang kosong ditutupi dengan plastic sampah dengan keadaan rumah tersebut lampu depan menyala tanpa pagar kemudian terdakwa 2 membawa 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 dan mengatakan untuk membayar pada keesokkan harinya ;
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa 2 menelpon terdakwa 1 untuk membawa uang hasil penjualan 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 yang ditawarkan terdakwa 1 di Jalan Petrosea, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menggunakan kendaraan masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 menitipkan 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tersebut kepada saudara JEFFRY di SP 3 dimana saudara JEFFRY adalah seorang pengawas proyek dan tinggal bersama-sama dengan terdakwa 2 ;
- Bahwa terdakwa 2 mengetahui dengan sadar bahwa harga 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tersebut adalah sangat murah untuk alat music yang dalam keadaan bekas pakai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pdt Saverinus Siku, Sth dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 7 Juni 2020 terjadi pencurian di Gereja Panekosta Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut di kepolisian dan memperoleh informasi bahwa yang mencuri adalah saksi La Unga Wewu, saksi Mahmud dan saksi Suharuddin Sahabuddin;
- Bahwa yang para saksi ambil antara lain yaitu :
 - a. 1 (satu) unit infocus merek Epson warna putih ;
 - b. 1 (satu) unit gitar bass merek Fender ;
 - c. 1 (satu) unit gitar warna putih merek Xcort ;
 - d. 1 (satu) unit receiver soundcrass warna hitam ;
 - e. 1 (satu) buah receiver SR 45 warna hitam ;
 - f. 1 (satu) unit Graphic Equaliser 231 XL warna hitam ;
 - g. 1 (satu) unit Equalizer 1231 XL warna hitam ;
 - h. 1 (satu) unit Equaliser bertuliskan Black Spider BMX-8025 ;
 - i. 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000.
- Bahwa benar 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 merupakan milik Gereja Panekosta Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika yang Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar jual kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. La Unga Wewu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 7 Juni 2020 saksi bersama Mahmud dan Suharuddin Sahabuddin melakukan pencurian di Gereja Panekosta Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika
- Bahwa yang saksi ambil adalah :
 - a. 1 (satu) unit infocus merek Epson warna putih ;
 - b. 1 (satu) unit gitar bass merek Fender ;
 - c. 1 (satu) unit gitar warna putih merek Xcort ;
 - d. 1 (satu) unit receiver soundcrass warna hitam ;
 - e. 1 (satu) buah receiver SR 45 warna hitam ;
 - f. 1 (satu) unit Graphic Equaliser 231 XL warna hitam ;
 - g. 1 (satu) unit Equalizer 1231 XL warna hitam ;
 - h. 1 (satu) unit Equaliser bertuliskan Black Spider BMX-8025 ;
 - i. 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000.
- Bahwa setelah mencuri barang tersebut saksi Suharuddin Sahabuddin meminta Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 7 Juni 2020 saksi bersama La Unga Wewu dan Suharuddin Sahabuddin melakukan pencurian di Gereja Panekosta Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika

- Bahwa yang saksi ambil adalah :

- a. 1 (satu) unit infocus merek Epson warna putih ;
- b. 1 (satu) unit gitar bass merek Fender ;
- c. 1 (satu) unit gitar warna putih merek Xcort ;
- d. 1 (satu) unit receiver soundcrass warna hitam ;
- e. 1 (satu) buah receiver SR 45 warna hitam ;
- f. 1 (satu) unit Graphic Equaliser 231 XL warna hitam ;
- g. 1 (satu) unit Equalizer 1231 XL warna hitam ;
- h. 1 (satu) unit Equaliser bertuliskan Black Spider BMX-8025 ;
- i. 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000.

- Bahwa setelah mencuri barang tersebut saksi Suharuddin Sahabuddin meminta Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Suharuddin Sahabuddin Alias Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 7 Juni 2020 saksi bersama Mahmud dan La Unga Wewu melakukan pencurian di Gereja Panekosta Jalan Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika

- Bahwa yang saksi ambil adalah :

- a. 1 (satu) unit infocus merek Epson warna putih ;
- b. 1 (satu) unit gitar bass merek Fender ;
- c. 1 (satu) unit gitar warna putih merek Xcort ;
- d. 1 (satu) unit receiver soundcrass warna hitam ;
- e. 1 (satu) buah receiver SR 45 warna hitam ;
- f. 1 (satu) unit Graphic Equaliser 231 XL warna hitam ;
- g. 1 (satu) unit Equalizer 1231 XL warna hitam ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) unit Equaliser bertuliskan Black Spider BMX-8025 ;

i. 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000.

- Bahwa setelah mencuri barang tersebut saksi meminta Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Charles Luturmas alias Charles;

- Bahwa pada bulan juli 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 dari Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ketika diinterogasi oleh penyidik atas perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 tidak wajar namun tetap membeli barang tersebut;

2. Terdakwa Hamruddin Luturmas alias Komar;

- Bahwa pada bulan juli 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Suharuddin Sahabuddin Alias Erik untuk menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Charles Luturmas alias Charles;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 merupakan hasil curian ketika diambil keterangannya di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 bukan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang harga tersebut tidak wajar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000
- Menimbang, bahwa

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli 2020 Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles;
- Bahwa Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar diminta oleh Saksi Suharuddin Sahabuddin Alias Erik untuk menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Charles Luturmas alias Charles;
- Bahwa para Terdakwa baru mengetahui 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 merupakan hasil curian ketika diambil keterangannya di kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang harga tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Charles Luturmas Alias Charles dan Hamruddin Luturmas Alias Komar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah para Terdakwa telah membeli, apakah para Terdakwa telah menyewa, apakah para Terdakwa telah menukar, apakah para Terdakwa telah menerima gadai, apakah para Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, apakah para Terdakwa telah menjual, apakah para Terdakwa telah menukarkan, apakah para Terdakwa telah menggadaikan, apakah para Terdakwa telah membawa, apakah para Terdakwa telah menyimpan atau apakah para Terdakwa telah menyembunyikan, apakah para Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada bulan juli 2020 Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000



kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles. Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar diminta oleh Saksi Suharuddin Sahabuddin Alias Erik untuk menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Charles Luturmas alias Charles. Para Terdakwa baru mengetahui 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 merupakan hasil curian ketika diambil keterangannya di kepolisian. Para Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang harga tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles telah membeli 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang dengan harga tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Terdakwa Hamruddin Luturmas Alias Komar berdasarkan fakta hukum ternyata benar telah menjual 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Charles Luturmas Alias Charles. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan para Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggukhan penahanan terhadap Para terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000 Merupakan milik Gereja Pantekosta Mile 32 Jalan Agimuga Distrik Kuala Kencana, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pdt Saverinus Siku, Sth sebagai pendeta pada gereja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Luturmas Alias Charles dan Hamruddin Luturmas Alias Komar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
-1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 3000

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi Pdt Saverinus Siku, Sth sebagai pendeta pada gereja Gereja Pantekosta Mile 32 Jalan Agimuga Distrik Kuala Kencana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Kamis, tanggal 2 Februari 2021**, oleh **Khusnul Fauzi Zainal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh Irsyad Hasyim, S.H.** dan **Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Desi Natalia Ina D.D., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUH IRSYAD HASYIM,
S.H.**

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D., S.H.